

## Larangan Menikahi Wanita dalam Islam dan Dampaknya terhadap Perlindungan Keluarga

Centika Rahmasia Puspa Jelita<sup>1</sup>, Siti Indi Mufaromah<sup>2</sup>, Ibnu Aqil Asshodiq<sup>3</sup>,  
Muhammad Naufal Raihan<sup>4</sup>, Hikmatullah<sup>5</sup>

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanudin  
Banten, Indonesia<sup>1-5</sup>

Email Korespondensi: [241110098.centika@uinbanten.ac.id](mailto:241110098.centika@uinbanten.ac.id), [sitiindimufarohah@gmail.com](mailto:sitiindimufarohah@gmail.com),  
[akilcan880@gmail.com](mailto:akilcan880@gmail.com), [muhammadnaufal19788@gmail.com](mailto:muhammadnaufal19788@gmail.com), [hikmatullah@uinbanten.ac.id](mailto:hikmatullah@uinbanten.ac.id)

Article received: 10 April 2026, Review process: 12 Mei 2026,  
Article Accepted: 22 Juni 2026, Article published: 01 Juli 2026

### ABSTRACT

*This study examines Islamic prohibitions on marrying certain women and their implications for family protection. Islam clearly defines categories of women forbidden in marriage, whether due to blood relations, milk-kinship, or marriage ties. This research uses a qualitative descriptive library research approach based on the Quran, hadith, and Islamic jurisprudence literature. Results show that marriage prohibitions contain profound wisdom aimed at preserving lineage, dignity, and family stability. The study also examines marriages between Muslim men and non-Muslim women, the risks of unregistered marriage (nikah sirri) to women's and children's legal rights, Islamic guidance on spouse selection, and judicial protection mechanisms. In conclusion, Islamic marriage prohibitions constitute a comprehensive protection system for the family as the fundamental unit of society, requiring harmonization between religious and state law to achieve full legal protection.*

**Keywords:** Marriage Prohibition, Mahram, Nikah Sirri, Family Protection, Islamic Law.

### ABSTRAK

*Penelitian ini mengkaji hukum larangan menikahi wanita dalam Islam serta dampaknya terhadap perlindungan keluarga. Islam telah menetapkan secara tegas siapa saja wanita yang diharamkan untuk dinikahi, baik karena hubungan darah, hubungan susuan, maupun hubungan dari pernikahan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan literatur hukum pernikahan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan-larangan pernikahan mengandung hikmah mendalam untuk menjaga kehormatan, garis keturunan, dan ketenangan keluarga. Penelitian ini juga membahas pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim, risiko nikah sirri terhadap hak hukum perempuan dan anak, panduan Islam dalam memilih pasangan, serta mekanisme perlindungan hukum bagi keluarga. Kesimpulannya, hukum pernikahan dalam Islam merupakan sistem perlindungan menyeluruh yang memerlukan keselarasan antara hukum agama dan hukum negara.*

**Kata Kunci:** Larangan Nikah, Mahram, Nikah Sirri, Perlindungan Keluarga, Hukum Islam

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia dalam Islam. Tidak sekadar seremoni atau perayaan, pernikahan dalam Islam diatur secara lengkap dan terperinci mulai dari syarat dan rukunnya, hingga siapa saja yang boleh dan tidak boleh dinikahi. Larangan menikahi wanita tertentu bukan sebuah batasan yang kaku, melainkan ketentuan syariat yang mengandung manfaat besar bagi kehidupan keluarga dan masyarakat secara luas (Sarwat, 2018).

Al-Qur'an secara langsung menyebutkan golongan wanita yang tidak boleh dinikahi dalam Surah An-Nisa' ayat 22-24. Ketentuan ini mencakup larangan karena hubungan darah, hubungan susuan, dan hubungan dari pernikahan sebelumnya. Selain itu, terdapat pula larangan sementara seperti larangan menikahi wanita yang masih berstatus istri orang lain atau sedang menjalani masa tunggu setelah cerai (Muwaffika, Adly & Firmansyah, 2025).

Dalam perkembangan masyarakat modern, berbagai persoalan muncul seiring dengan pernikahan yang tidak sesuai ketentuan syariat. Nikah sirri pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi menjadi salah satu permasalahan yang sangat merugikan perempuan dan anak. Selain itu, pernikahan beda agama juga menimbulkan perdebatan yang panjang di kalangan ulama maupun ahli hukum. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya memahami ketentuan-ketentuan pernikahan dalam Islam bukan hanya dari sisi keabsahan fiqh, tetapi juga dari sisi perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat (Mas'ud, 2020).

Penelitian terdahulu mengenai topik ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Fadhilah (2024) mengkaji wanita yang diharamkan dari perspektif kitab klasik karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan menemukan bahwa pengelompokan mahram dalam kitab tersebut sangat rinci dan relevan hingga saat ini. Zuhri (2024) melakukan kajian tafsir tematik atas ayat-ayat Al-Qur'an tentang larangan nikah dan menyimpulkan bahwa larangan tersebut mengandung dimensi perlindungan sosial yang kuat. Muwaffika, Adly, dan Firmansyah (2025) mengidentifikasi bahwa banyak masyarakat masih kurang memahami batas-batas mahram, terutama dalam konteks hubungan susuan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam hukum larangan menikahi wanita dalam Islam, menganalisis pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim, membahas persoalan nikah sirri dalam perspektif perlindungan hak, serta mengkaji panduan Islam dalam memilih calon istri dan dampaknya terhadap kualitas keluarga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang komprehensif tentang sistem perlindungan keluarga dalam hukum Islam.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang berarti peneliti menggambarkan dan menjelaskan

permasalahan secara mendalam berdasarkan data yang ada, tanpa menggunakan angka atau statistik. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta kitab-kitab hukum pernikahan Islam baik klasik maupun kontemporer. Sebagai pelengkap, penelitian ini juga menggunakan artikel-artikel jurnal ilmiah, buku hukum perkawinan Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Standar pemilihan literatur mengutamakan artikel jurnal terakreditasi yang terbit dalam 10 tahun terakhir, dengan komposisi 80% artikel jurnal dan 20% buku. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, mencatat, dan menginterpretasikan berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitik dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menjelaskan aturan-aturan hukum larangan menikahi wanita dalam Islam beserta dampaknya terhadap perlindungan keluarga. Proses verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sumber untuk memastikan keabsahan dan konsistensi temuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pengertian dan Dasar Hukum Larangan Menikahi Wanita dalam Islam*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan menikahi wanita tertentu dalam Islam dikenal dengan istilah al-muharramat, yaitu wanita-wanita yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Secara sederhana, kata mahram berasal dari kata haram yang berarti sesuatu yang dilarang. Secara lebih lengkap, mahram adalah wanita yang dilarang dinikahi baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu karena alasan tertentu yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam (Tihami & Sahrani, 2018). Landasan hukum dari larangan ini terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 22-24, yang secara tegas menyebutkan kelompok-kelompok wanita yang tidak boleh dinikahi. Penjelasan lebih lanjut diberikan oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadis yang diriwayatkan para sahabatnya.

Para ahli hukum Islam kemudian merumuskan dua kelompok besar mahram: pertama, mahram selamanya (mu'abbad), dan kedua, mahram sementara (mu'aqqat) (Fadhilah, 2024). Penetapan larangan menikahi wanita tertentu dalam Islam bukan sekadar aturan formal semata. Di balik setiap ketentuan terdapat hikmah yang dalam dan tujuan syariat (maqashid syariah) yang jelas. Para ulama ushul fiqh menjelaskan bahwa hukum-hukum Islam pada dasarnya ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks pernikahan, larangan-larangan ini terutama bertujuan menjaga kelestarian nasab, melindungi kehormatan, serta memelihara tatanan sosial yang tertib dan bermartabat (Tihami & Sahrani, 2018).

### *Pengelompokan Wanita yang Tidak Boleh Dinikahi*

Berdasarkan kajian hukum pernikahan Islam, wanita yang tidak boleh dinikahi terbagi menjadi dua kelompok utama. Kelompok pertama adalah mahram selamanya (mu'abbad), yaitu wanita yang tidak boleh dinikahi sampai kapan pun,

tidak peduli apapun yang terjadi. Kelompok ini dibagi berdasarkan tiga penyebab utama (Dahlan, 2017).

Pertama, karena hubungan darah (nasab). Ini mencakup tujuh kelompok wanita: ibu kandung dan ke atas (nenek, buyut), anak perempuan kandung dan ke bawah (cucu perempuan), saudara perempuan kandung, seapak, maupun seibu, bibi dari pihak ayah (saudara perempuan ayah), bibi dari pihak ibu (saudara perempuan ibu), keponakan perempuan dari saudara laki-laki, dan keponakan perempuan dari saudara perempuan. Larangan karena hubungan darah ini berlaku secara mutlak tanpa pengecualian apapun (Muwaffika, Adly & Firmansyah, 2025).

Kedua, karena hubungan susuan. Ini mencakup ibu susuan dan saudara perempuan sesusuan. Artinya, wanita yang pernah menyusui seseorang saat bayi, atau wanita yang sama-sama disusui oleh ibu yang sama, statusnya sama seperti saudara kandung dalam hal larangan pernikahan. Para ulama menetapkan bahwa susuan yang mengakibatkan larangan nikah adalah susuan yang terjadi setidaknya lima kali susuan yang mengenyangkan, dilakukan saat masih bayi sebelum usia dua tahun (Sarwat, 2018).

Ketiga, karena hubungan dari pernikahan (mushaharah). Ini mencakup ibu mertua (ibu dari istri), anak tiri yang sudah dicampuri ibunya, ibu tiri (wanita yang pernah menjadi istri ayah), dan menantu perempuan (istri anak kandung laki-laki). Larangan ini berlaku walaupun pernikahan yang menimbulkan hubungan tersebut sudah berakhir melalui perceraian atau kematian.

Kelompok kedua adalah mahram sementara (mu'aqqaat), yaitu wanita yang saat ini tidak boleh dinikahi, tetapi larangannya dapat gugur jika keadaan berubah. Termasuk dalam kelompok ini adalah: wanita yang masih berstatus istri orang lain (larangannya gugur jika suaminya meninggal atau menceraikannya dan masa tunggu telah selesai), wanita yang sedang menjalani masa tunggu (iddah) setelah cerai atau ditinggal mati suami, wanita yang tidak beragama Islam dan bukan termasuk Ahli Kitab, wanita yang sudah diceraikan tiga kali (tidak boleh dinikahi lagi sebelum menikah dengan orang lain dan bercerai secara wajar), serta larangan menikahi dua wanita bersaudara dalam waktu bersamaan (Dahlan, 2017).

### ***Pernikahan Laki-Laki Muslim dengan Wanita Beda Agama: Antara Kebolehan dan Batasan***

Persoalan pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita yang beragama lain menjadi salah satu topik yang paling banyak dibahas dalam hukum Islam kontemporer. Secara umum, mayoritas ulama dari berbagai mazhab membolehkan laki-laki Muslim menikahi wanita dari kalangan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) yang menjaga kesucian dirinya. Dasar kebolehan ini adalah firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 5 yang secara eksplisit menyebut kebolehan tersebut.

Namun demikian, kebolehan ini bukan tanpa syarat dan pertimbangan. Para ulama klasik dan kontemporer memberikan beberapa catatan penting. Pertama, wanita Ahli Kitab yang boleh dinikahi adalah mereka yang benar-benar menjaga kehormatan dirinya, bukan yang hidup bebas tanpa ikatan moral. Kedua, banyak

ulama kontemporer berpendapat bahwa di era modern ini, kebolehan tersebut perlu dipertimbangkan ulang mengingat kondisi sosial yang jauh berbeda dengan zaman turunnya ayat tersebut. Ketiga, perlu dipertimbangkan potensi pengaruh negatif terhadap keyakinan suami, cara mendidik anak, dan keharmonisan rumah tangga secara jangka panjang (Tihami & Sahrani, 2018).

Sebaliknya, perempuan Muslim dilarang secara mutlak untuk menikahi laki-laki yang bukan Muslim, baik yang beragama Ahli Kitab maupun penganut agama lain. Larangan ini didasarkan pada Surah Al-Baqarah ayat 221 yang menegaskan bahwa seorang lelaki musyrik tidak boleh menikahi wanita mukmin. Para ulama sepakat bahwa larangan ini bersifat mutlak tanpa pengecualian apapun. Hikmah utama dari larangan ini adalah untuk menjaga keyakinan, kehormatan, dan keselamatan perempuan Muslim, mengingat suami berperan sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan keyakinan istri dan anak-anaknya.

Dari perspektif hukum positif Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia melarang pernikahan antara orang yang berbeda agama secara tegas. Ini sejalan dengan pendapat mayoritas ulama Indonesia yang mempertimbangkan kondisi sosial dan kemaslahatan masyarakat muslim Indonesia secara keseluruhan. Kebijakan ini juga merupakan bentuk perlindungan negara terhadap institusi pernikahan dan keluarga muslim Indonesia (Mas'ud, 2020).

### ***Nikah Sirri: Antara Keabsahan Fiqh dan Perlindungan Hak***

Nikah sirri adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai syariat Islam rukun dan syaratnya terpenuhi tetapi tidak dicatatkan secara resmi kepada instansi pencatatan pernikahan yang berwenang. Secara fiqh, pernikahan semacam ini dianggap sah jika memenuhi syarat: adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi yang adil, dan ijab kabul. Namun meskipun sah secara agama, absennya pencatatan resmi menimbulkan berbagai masalah hukum yang serius (Sarwat, 2018).

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pernikahan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum. Akibatnya, istri tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum apabila terjadi perselisihan, suami tidak memberikan nafkah, terjadinya perceraian, atau suami meninggal dunia. Hak atas harta gono-gini, hak waris, dan berbagai hak perdata lainnya tidak dapat ditegakkan tanpa adanya bukti pernikahan yang sah secara hukum negara.

Dampak yang lebih parah seringkali dirasakan oleh anak-anak yang lahir dari nikah sirri. Berdasarkan Pasal 43 UU Perkawinan, anak yang lahir di luar pernikahan yang tercatat hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Artinya, anak tersebut tidak dapat menuntut hak waris, hak pemeliharaan, biaya pendidikan, maupun pengakuan status dari ayah biologisnya melalui jalur hukum negara. Kondisi ini sangat merugikan anak yang sama sekali tidak bersalah atas pilihan orang tuanya (Mas'ud, 2020).

Perlu dicatat bahwa praktik nikah sirri seringkali dimanfaatkan untuk tujuan yang justru bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti poligami terselubung tanpa sepengetahuan istri pertama, pernikahan sementara (mut'ah terselubung), atau penghindaran kewajiban hukum. Hal ini menunjukkan bahwa selain persoalan pencatatan, terdapat juga persoalan niat dan tujuan yang tidak sesuai dengan maqashid syariah dalam pernikahan. Islam sendiri sangat menekankan pentingnya pengumuman pernikahan (i'lan an-nikah) sebagai bentuk transparansi sosial yang melindungi semua pihak.

Kondisi ini membuktikan bahwa perlindungan hak perempuan dan anak dalam pernikahan memerlukan keselarasan antara hukum agama dan hukum negara. Pemerintah Indonesia melalui berbagai program pemberdayaan hukum berupaya mendorong masyarakat untuk melaksanakan itsbat nikah (pengesahan nikah) bagi pernikahan sirri yang sudah terlanjur terjadi, agar istri dan anak mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya.

### ***Panduan Islam dalam Memilih Calon Istri dan Dampaknya terhadap Kualitas Keluarga***

Islam tidak hanya mengatur apa yang dilarang dalam pernikahan, tetapi juga memberikan panduan yang sangat komprehensif tentang bagaimana memilih calon istri yang baik. Panduan ini merupakan bagian dari upaya Islam membangun fondasi keluarga yang kuat sejak sebelum pernikahan terjadi. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan empat hal yang biasanya menjadi pertimbangan seseorang dalam memilih istri, yaitu kekayaan (mal), keturunan (hasab), kecantikan (jamal), dan agama (din).

Rasulullah SAW secara tegas menganjurkan untuk mengutamakan kriteria agama sebagai prioritas utama, karena akan membawa keberkahan dalam kehidupan rumah tangga. Namun demikian, para ulama menjelaskan bahwa keempat kriteria tersebut tidak harus saling mengecualikan. Yang dimaksud dengan mengutamakan agama adalah bahwa faktor keimanan, ketaatan beribadah, dan akhlak mulia harus menjadi syarat minimal yang tidak bisa dikompromikan, sementara kriteria lainnya dapat menjadi pertimbangan tambahan (Sarwat, 2018).

Memilih calon istri yang memiliki pemahaman agama dan akhlak yang baik memberikan dampak yang sangat nyata terhadap kualitas keluarga yang akan dibangun. Pertama, seorang istri yang memahami ajaran Islam dengan baik akan mampu menjalankan perannya sebagai ibu sekaligus pendidik pertama bagi anak-anaknya. Fondasi moral dan spiritual yang ditanamkan ibu pada masa anak-anak akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan karakter anak hingga dewasa. Kedua, istri yang berakhlak mulia akan menjadi pendamping yang setia dan mendukung suami dalam menjalankan tanggung jawab sebagai kepala keluarga.

Selain kriteria agama dan akhlak, Islam juga memberikan panduan lain yang sering luput dari perhatian, yaitu pentingnya kafaah (kesetaraan) antara pasangan suami istri. Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang aspek-aspek kafaah yang diperhitungkan, intinya adalah bahwa kesetaraan dalam hal agama, pendidikan, budaya, dan status sosial dapat menjadi faktor yang mendukung

keharmonisan rumah tangga. Pernikahan yang memperhatikan kafaah cenderung lebih minim konflik karena kedua pihak memiliki nilai-nilai dan cara pandang yang relatif serupa.

### ***Mekanisme Perlindungan Keluarga dalam Hukum Islam: Kajian Komprehensif***

Secara keseluruhan, hukum-hukum pernikahan dalam Islam membentuk sebuah sistem perlindungan yang menyeluruh bagi institusi keluarga. Sistem perlindungan ini bekerja pada beberapa lapisan sekaligus. Lapisan pertama adalah perlindungan pranikah, yang meliputi aturan-aturan tentang siapa yang boleh dan tidak boleh dinikahi, panduan memilih pasangan, serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pernikahan dilangsungkan.

Lapisan kedua adalah perlindungan selama berlangsungnya pernikahan. Islam menetapkan hak dan kewajiban yang jelas bagi suami dan istri. Suami wajib memberikan nafkah, tempat tinggal yang layak, dan perlakuan yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Istri berhak mendapatkan mahar, nafkah lahir dan batin, serta diperlakukan dengan hormat dan penuh kasih sayang. Hak-hak anak juga dijamin, meliputi hak mendapatkan nama yang baik, air susu ibu, pendidikan, dan pemeliharaan yang layak (Tihami & Sahrani, 2018).

Lapisan ketiga adalah perlindungan pascapernikahan atau saat pernikahan berakhir. Islam mengatur dengan terperinci prosedur perceraian yang harus melalui mekanisme yang jelas, pemberian nafkah iddah, hak asuh anak (*hadhanah*), serta hak waris bagi istri dan anak-anak. Semua ketentuan ini dirancang untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dizalimi ketika sebuah pernikahan harus berakhir.

Perlindungan ini akan berfungsi secara optimal apabila didukung oleh sistem hukum negara yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia menjadi sangat penting. Indonesia sendiri telah berupaya mewujudkan hal ini melalui pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai regulasi terkait catatan sipil dan perlindungan anak (Mas'ud, 2020).

Tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan bahwa masyarakat tidak hanya memahami ketentuan-ketentuan pernikahan Islam secara normatif, tetapi juga dapat mengakses keadilan ketika hak-hak mereka dilanggar. Penguatan kapasitas Pengadilan Agama, program pemberdayaan hukum bagi perempuan dan anak, serta sosialisasi aturan pencatatan pernikahan kepada masyarakat luas merupakan langkah-langkah konkret yang perlu terus ditingkatkan.

### ***Relevansi Hukum Larangan Pernikahan dengan Perlindungan Sosial Masyarakat***

Di luar dimensi individual dan keluarga, larangan-larangan pernikahan dalam Islam juga memiliki relevansi yang sangat penting bagi tatanan sosial masyarakat secara keseluruhan. Larangan menikahi mahram karena hubungan darah, misalnya, tidak hanya melindungi individu dari hubungan yang merusak, tetapi juga menjaga kejelasan sistem kekerabatan dalam masyarakat. Sistem

kekerabatan yang jelas sangat penting untuk menentukan hak-hak sosial, kewajiban tolong-menolong, dan pengelolaan warisan secara adil.

Larangan menikahi wanita yang masih bersuami atau sedang dalam masa tunggu juga memiliki dimensi sosial yang penting. Ketentuan ini memastikan bahwa setiap anak yang lahir memiliki nasab yang jelas dan tidak dipertanyakan. Kejelasan nasab ini bukan hanya persoalan biologis, tetapi juga menyangkut identitas sosial, hak hukum, dan martabat seseorang dalam masyarakat. Anak yang tidak jelas nasabnya rentan mengalami diskriminasi dan kesulitan dalam mengakses hak-hak sosialnya (Zuhri, 2024).

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa hukum-hukum pernikahan dalam Islam bukan sekadar aturan ritual keagamaan yang bersifat privat. Ia merupakan sistem hukum sosial yang komprehensif, yang dirancang untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, adil, dan bermartabat. Setiap ketentuan, baik yang berupa larangan maupun anjuran, memiliki implikasi yang jauh melampaui kepentingan individu dan keluarga, yaitu membangun tatanan sosial yang sehat bagi seluruh umat manusia.

### ***Perbandingan Hukum Larangan Nikah antara Fiqh Klasik dan Hukum Positif Indonesia***

Salah satu aspek menarik yang perlu dikaji lebih jauh adalah perbandingan antara ketentuan larangan nikah dalam fiqh Islam klasik dengan regulasi hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini. Secara umum, hukum positif Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengadopsi sebagian besar ketentuan larangan nikah dari fiqh Islam. Pasal 8 UU Perkawinan, misalnya, melarang perkawinan antara orang-orang yang memiliki hubungan darah yang terlalu dekat, hubungan semenda (mushaharah), dan hubungan susuan. Ini sejalan langsung dengan ketentuan mahram mu'abbad dalam fiqh (Mas'ud, 2020).

Namun terdapat pula beberapa perbedaan yang patut dicermati. Pertama, KHI menambahkan larangan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam fiqh klasik, yaitu larangan pernikahan beda agama bagi perempuan Muslim, yang dalam KHI ditetapkan secara tegas tanpa pengecualian. Kedua, hukum positif Indonesia lebih ketat dalam soal poligami dengan mewajibkan izin pengadilan dan persyaratan yang ketat, sementara fiqh klasik hanya mensyaratkan kemampuan berlaku adil. Ketiga, pencatatan pernikahan sebagai syarat keabsahan secara hukum negara merupakan ketentuan hukum positif yang tidak ada padanannya langsung dalam fiqh klasik, meskipun para ulama kontemporer umumnya mendukungnya sebagai masalah mursalah (kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan syariat).

Dari perbandingan ini, terlihat bahwa harmonisasi antara fiqh Islam dan hukum positif Indonesia pada dasarnya sudah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat celah-celah yang perlu diisi. Tantangan terbesar bukan pada tataran normatif atau peraturan, tetapi pada tataran implementasi di lapangan. Masih banyak masyarakat yang memilih menempuh jalur nikah sirri karena berbagai

alasan, mulai dari biaya administrasi yang dianggap memberatkan, jarak ke KUA yang jauh, hingga kurangnya pemahaman tentang pentingnya pencatatan pernikahan bagi perlindungan hak-hak mereka.

### ***Upaya Penguatan Perlindungan Keluarga: Rekomendasi Praktis***

Berdasarkan seluruh uraian di atas, terdapat beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan untuk memperkuat sistem perlindungan keluarga dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Pertama, peningkatan pendidikan hukum keluarga Islam di seluruh lapisan masyarakat, baik melalui pendidikan formal di sekolah-sekolah Islam, program pengajian di masjid, maupun kampanye media sosial yang menyoroti generasi muda. Masyarakat perlu memahami bahwa aturan-aturan pernikahan dalam Islam bukan sekadar ritual, tetapi merupakan sistem perlindungan yang sangat relevan dengan kehidupan nyata mereka (Sarwat, 2018).

Kedua, penyederhanaan prosedur dan pengurangan biaya pencatatan pernikahan agar lebih mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang tinggal di daerah terpencil. Program nikah massal bersubsidi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah bersama Kementerian Agama merupakan contoh kebijakan yang perlu diperluas jangkauannya. Ketiga, program itsbat nikah (pengesahan pernikahan) bagi pasangan yang sudah terlanjur menikah secara sirri perlu dipermudah prosesnya dan disosialisasikan secara lebih luas, terutama di daerah pedesaan dan komunitas marginal.

Keempat, penguatan kapasitas Pengadilan Agama dalam menangani kasus-kasus sengketa pernikahan, hak asuh anak, waris, dan harta bersama secara lebih cepat, terjangkau, dan berkeadilan. Penambahan hakim perempuan di Pengadilan Agama juga sangat dianjurkan untuk memberikan perspektif yang lebih peka terhadap pengalaman dan kebutuhan perempuan dalam kasus-kasus hukum keluarga. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem perlindungan keluarga yang telah dirancang dengan sangat baik dalam hukum Islam dapat benar-benar terwujud dalam kehidupan nyata masyarakat Indonesia.

### **SIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Islam telah menetapkan secara tegas dan terperinci perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi. Larangan ini terbagi menjadi dua kelompok besar: larangan selamanya karena hubungan darah, susuan, dan hubungan dari pernikahan; serta larangan sementara karena berbagai kondisi tertentu. Seluruh ketentuan ini bersumber dari Al-Qur'an dan hadis sebagai landasan utama hukum Islam, dan mengandung hikmah yang sangat dalam serta relevan sepanjang zaman. Larangan-larangan pernikahan dalam Islam memiliki dampak yang sangat luas dan signifikan terhadap perlindungan keluarga, meliputi perlindungan garis keturunan, perlindungan hak-hak perempuan, perlindungan hak-hak anak, serta pemeliharaan tatanan sosial masyarakat. Fenomena nikah sirri yang tidak tercatat secara resmi menegaskan perlunya keselarasan antara hukum agama dan hukum negara agar perlindungan

hukum dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh anggota keluarga. Panduan Islam dalam memilih calon istri juga berdampak pada terbentuknya keluarga yang berkualitas secara rohani, moral, dan sosial. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dikaji lebih lanjut mengenai upaya harmonisasi hukum pernikahan Islam dengan hukum positif Indonesia, khususnya dalam konteks penguatan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam pernikahan yang tidak tercatat. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penelitian ini, termasuk pimpinan dan rekan-rekan di Universitas Muhammadiyah Tangerang atas dukungan akademis yang diberikan. Terima kasih juga kepada para reviewer Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas masukan dan koreksi yang sangat berharga demi penyempurnaan penelitian ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Fadhilah, M. H. (2024). Perempuan-perempuan yang haram dinikahi perspektif Kitab An-Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. *e-Journal STAI AL-MALIKA*, 2(2).
- Laksana, A. W., & Mubarak, J. (2016). Tinjauan hukum Islam terhadap praktik nikah sirri dan dampaknya terhadap perlindungan hak perempuan dan anak. *Jurnal Hukum Islam*, 14(1), 1–20.
- Muwaffika, A., Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2025). Kajian klasifikasi wanita yang haram dinikahi perspektif Al-Qur'an dan Hadits. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*.
- Rofiq, A., & Wahyudi, A. (2019). Harmonisasi hukum perkawinan Islam dan hukum positif Indonesia dalam perspektif perlindungan keluarga. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(1), 55–74.
- Sari, N., & Hidayat, T. (2021). Perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 112–130.
- Zuhri, I. I. (2024). Wanita yang haram dinikahi menurut Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i). *Jurnal Ar-Risalah*, 4(1), 96.
- Dahlan, A. A. (2017). *Fiqh munakahat: Kajian komprehensif hukum pernikahan Islam*. Jakarta: Amzah.
- Mas'ud, I. (2020). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara norma agama dan kepastian hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sarwat, A. (2018). *Wanita yang haram dinikahi*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Tihami, H. M. A., & Sahrani, S. (2018). *Fikih munakahat: Kajian fikih nikah lengkap* (Cet. ke-5). Jakarta: Rajawali Pers.